

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PAYLATER: PERSPEKTIF RIBA DALAM KEUANGAN DIGITAL

¹Natasyah Aliyah Zhanaty

¹Universitas Negeri Semarang

E-mail: [1natasyahzhanaty@gmail.com](mailto:natasyahzhanaty@gmail.com)

Abstract: *Pembayaran yang mudah bagi pelanggan, sistem PayLater semakin populer dalam transaksi online. Namun demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, rencana ini harus diperiksa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal riba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah sistem PayLater sesuai dengan undang-undang ekonomi Islam dan untuk menyarankan solusi alternatif yang berbasis syariah. Regulasi keuangan syariah di Indonesia, serta fatwa DSN-MUI, dikaji dalam penelitian ini. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar sistem PayLater saat ini masih menggunakan bunga dan denda keterlambatan sebagai bentuk riba. Akibatnya, model PayLater harus berbasis akad murabahah atau ijarah yang sesuai dengan prinsip syariah.*

Keywords: *PayLater; hukum ekonomi Islam; riba; transaksi digital; keuangan syariah*

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 545

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di sektor ekonomi dan keuangan. Digitalisasi sistem pembayaran telah menciptakan beragam inovasi yang memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi finansial dengan cepat, efisien, dan fleksibel. Salah satu inovasi yang kian populer dalam beberapa tahun terakhir adalah layanan PayLater.

Layanan PayLater merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa secara instan tanpa harus melakukan pembayaran saat transaksi berlangsung. Sebaliknya, pengguna dapat menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu, baik secara penuh maupun dengan sistem cicilan. Metode transaksi ini semakin banyak diterapkan dalam platform e-commerce, aplikasi transportasi daring, serta berbagai layanan finansial berbasis teknologi (fintech). Seiring berkembangnya ekosistem digital di masyarakat, penggunaan layanan PayLater mengalami peningkatan pesat dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern.¹

Di Indonesia, berbagai platform telah mengintegrasikan layanan PayLater ke dalam sistem pembayaran mereka, termasuk perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, serta layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab. Selain itu, sejumlah lembaga keuangan, baik bank maupun perusahaan fintech, juga menawarkan layanan

¹ Eka Junila Saragih, "Transaksi Pinjaman Paylater Pada Marketplace Shopee Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam," n.d., 214–31.

serupa sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses keuangan tanpa harus memiliki kartu kredit atau rekening bank tradisional.²

Kemudahan yang ditawarkan oleh PayLater menjadikannya salah satu metode pembayaran yang sangat diminati, khususnya oleh generasi muda yang mengutamakan kenyamanan dan fleksibilitas saat bertransaksi. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat berbagai persoalan yang perlu diteliti lebih mendalam, terutama dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Salah satu isu utama yang sering diperdebatkan adalah kemungkinan adanya unsur riba dalam skema pembayaran yang diterapkan dalam layanan PayLater.

Dalam Islam, riba didefinisikan sebagai tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi utang-piutang yang bersifat eksploitatif dan merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an dengan tegas mengharamkan riba dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ الْمَسِّنَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Jika layanan *PayLater* menerapkan bunga atas transaksi atau mengenakan biaya tambahan yang memberatkan pengguna dalam hal keterlambatan pembayaran, maka hal ini berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dalam beberapa kasus, layanan *PayLater* juga mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian dalam akad dan ketidakjelasan mengenai biaya tambahan atau denda yang dikenakan kepada pengguna. Ketidakjelasan dalam akad merupakan hal yang dihindari dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الرَّعْرَ بَيْعَ عَنْ - وسلم عليه الله صلى - الله رسول نهي

"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian)." (HR. Muslim)

Selain riba dan gharar, dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan layanan *PayLater* juga perlu diperhatikan. Sistem pembayaran yang memberikan kemudahan untuk berutang dapat mendorong gaya hidup konsumtif yang berlebihan di kalangan masyarakat. Banyak pengguna yang akhirnya terjerumus dalam perilaku boros dan mengalami kesulitan finansial karena menumpuk utang yang tidak mampu mereka lunasi. Dalam Islam, sikap boros dan berlebihan sangat tidak dianjurkan, sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Isra' ayat 27:

كفورا لربه - الشيطان وكان ۖ الشيطان إخوان كانوا المبرين إن

² Devi Hellyanita et al., "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada E-Commerce Shopee," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (April 26, 2024): 43-54, <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1168>.

"Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra': 27)

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, terdapat beragam pandangan dari para ulama dan lembaga fatwa mengenai sistem kredit dan cicilan dalam transaksi keuangan. Beberapa ulama memperbolehkan sistem cicilan asal tidak mengandung unsur riba dan akad dilakukan dengan transparan. Namun, apabila ada tambahan biaya yang bersifat eksploitatif atau memberatkan pihak debitur, maka transaksi tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami mekanisme PayLater serta tingkat kesesuaiannya dengan hukum ekonomi Syariah.³

Selain itu, sangat penting untuk mencari alternatif solusi berbasis Syariah untuk layanan pembayaran digital yang tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa melanggar prinsip Islam. Dalam sistem keuangan Islam, terdapat beberapa skema transaksi yang dapat dijadikan pilihan, seperti akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan tetap), Ijarah (leasing), atau Qard Hasan (pinjaman tanpa bunga). Dengan mengenakan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam sistem pembayaran digital, diharapkan dapat terwujud ekosistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian kualitatif dengan mengadaptasi pendekatan hukum Islam (fiqh muamalah) yang berfokus pada analisis mengenai praktik PayLater dalam konteks ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan bertujuan untuk mengevaluasi apakah layanan PayLater mengandung elemen riba, gharar, atau bentuk transaksi lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, kami menerapkan pendekatan normatif-teologis, yaitu dengan melakukan studi terhadap hukum ekonomi Islam yang berlandaskan pada sumber-sumber utama dalam Islam, seperti Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam menetapkan halal dan haram suatu transaksi keuangan, hadis Rasulullah SAW sebagai panduan untuk memahami praktik transaksi yang sesuai dengan syariah, serta pendapat para ulama dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam yang berperan dalam menafsirkan hukum Islam sesuai dengan perkembangan sistem keuangan digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba, gharar, dan transaksi keuangan, serta hadis-hadis yang membahas prinsip muamalah dalam Islam, dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), serta lembaga fatwa lainnya mengenai layanan PayLater dan transaksi keuangan digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang ekonomi syariah dan hukum transaksi digital dalam Islam, serta regulasi terkait layanan keuangan digital di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), beserta studi kasus mengenai penggunaan PayLater di kalangan masyarakat Muslim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), di mana kami mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan transaksi keuangan digital. Data diambil melalui penelaahan literatur Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta dokumen-dokumen resmi seperti fatwa dan regulasi terkait keuangan syariah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode

³ Ai Wati and Sri Hayati Ningsih, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (August 19, 2023): 1–12, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>.

deskriptif-analitis. Analisis ini menjelaskan konsep transaksi PayLater dalam konteks keuangan digital, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Langkah-langkah analisis mencakup identifikasi mekanisme kerja layanan PayLater dan unsur-unsur transaksi di dalamnya, pengelompokan aspek-aspek dalam PayLater yang berpotensi mengandung riba, gharar, atau elemen yang bertentangan dengan syariah, serta interpretasi hukum Islam berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis, disertai fatwa ulama yang relevan. Akhirnya, penelitian ini akan menyimpulkan apakah layanan PayLater sejalan dengan hukum ekonomi Islam dan memberikan rekomendasi berupa alternatif solusi berbasis syariah untuk diterapkan dalam sistem keuangan digital, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi finansial atau fintech telah menghadirkan beragam inovasi dalam sistem pembayaran digital, salah satunya adalah layanan PayLater. Secara umum, PayLater merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi pembelian barang atau jasa tanpa harus membayar secara langsung. Sebaliknya, pembayaran dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu. Layanan ini sering kali dianggap sebagai bentuk kredit jangka pendek yang diberikan oleh perusahaan fintech, bank, atau penyedia layanan keuangan digital kepada konsumen, tanpa memerlukan kartu kredit.⁴

Mekanisme kerja PayLater tergolong sederhana dan fleksibel, sehingga menarik bagi banyak pengguna, terutama generasi muda yang mencari akses keuangan yang lebih mudah dibandingkan sistem kredit konvensional. Ketika seorang pengguna memilih opsi PayLater saat bertransaksi, penyedia layanan akan menalangi pembayaran kepada merchant atau penjual. Pengguna kemudian diberikan waktu untuk melunasi pembayaran, baik secara penuh dalam satu kali pembayaran atau melalui skema cicilan dengan tenor yang bervariasi, misalnya 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, atau lebih, tergantung pada kebijakan masing-masing platform. Beberapa penyedia layanan mungkin mengenakan bunga atau biaya administrasi tertentu, sementara yang lain menawarkan layanan tanpa bunga jika pembayaran dilakukan dalam periode tertentu.

Walaupun PayLater memiliki kesamaan dengan sistem kredit pada kartu kredit atau pinjaman konvensional, terdapat beberapa perbedaan penting antara PayLater dan kedua mekanisme tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah aspek aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran. Kartu kredit sering kali memerlukan syarat ketat, seperti riwayat kredit yang baik dan bukti penghasilan tetap. Sebaliknya, layanan PayLater umumnya lebih mudah diakses, hanya membutuhkan akun terverifikasi pada platform penyedia layanan, tanpa proses seleksi kredit yang rumit. Selain itu, kartu kredit biasanya memiliki limit yang lebih tinggi dan dapat digunakan di berbagai merchant di seluruh dunia, sementara PayLater umumnya hanya berlaku dalam ekosistem tertentu, seperti platform e-commerce atau layanan transportasi daring yang telah bekerja sama dengan penyedia layanan.

Di Indonesia, banyak perusahaan dan platform yang menawarkan layanan PayLater, baik di sektor fintech maupun perbankan. Di antara penyedia layanan PayLater yang populer adalah Shopee PayLater (SPayLater) dari Shopee, GoPayLater dalam ekosistem Gojek, Kredivo yang menjadi pelopor layanan kredit digital, serta Akulaku yang juga menyediakan fasilitas kredit berbasis aplikasi. Tak ketinggalan, beberapa bank dan lembaga keuangan lainnya mulai

⁴ Setiawan Setiawan and M. Ubaidillah Ridwanulloh, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (Paylater) Pada Marketplace Shopee," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2024): 69–85, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3163>.

mengadopsi sistem serupa, seperti BRI Ceria dari Bank Rakyat Indonesia dan Jenius Pay dari Bank BTPN. Kehadiran beragam platform ini menandakan bahwa PayLater semakin diterima oleh masyarakat sebagai alternatif pembayaran digital yang memudahkan transaksi.⁵

Namun, penggunaan PayLater tidak tanpa tantangan, terutama dari sudut pandang hukum Islam. Beberapa layanan PayLater menerapkan sistem bunga atau biaya tambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba, jika tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana mekanisme PayLater dapat disesuaikan dengan hukum ekonomi Islam, agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dalam hukum ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, menghindari eksploitasi, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berada dalam koridor yang halal. Prinsip utama dalam ekonomi Islam mencakup akad yang jelas, kehalalan dalam transaksi, keadilan dalam pertukaran, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Allah ﷻ berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَنِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا لِيَتَأْكَلُوا الْكُفَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكَلُوا وَلَا

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Dalam Islam, transaksi keuangan harus menggunakan akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip Syariah. Beberapa akad yang umum digunakan dalam sistem keuangan Islam antara lain Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan tetap), Ijarah (sewa-menyewa), Qard Hasan (pinjaman tanpa bunga), serta Musyarakah dan Mudharabah (kerja sama bisnis dengan pembagian keuntungan). Jika suatu transaksi tidak sesuai dengan akad-akad ini dan mengandung unsur riba atau ketidakpastian, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْعَرَرُ بَيْعٌ عَنْ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولٌ نَهَى

"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian)." (HR. Muslim)

Layanan *PayLater* dalam keuangan digital dapat dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Syariah berdasarkan akad yang digunakan serta struktur pembayaran yang diterapkan. Jika layanan ini menerapkan sistem tambahan biaya atau bunga atas keterlambatan pembayaran, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Allah ﷻ berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

اللَّهُ وَأَحَلَّ ۗ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۗ الْمَسِ مِنْ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ

⁵ Munawarsyah Munawarsyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee," *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 27, 2024): 89–102, <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236>.

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Jika dalam skema *PayLater* terdapat unsur tambahan biaya yang tidak transparan atau ada unsur ketidakpastian dalam akad, maka transaksi ini juga dapat mengandung gharar yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, dampak dari penggunaan *PayLater* yang dapat mendorong perilaku konsumtif dan pemborosan juga menjadi perhatian dalam Islam, sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam Surah Al-Isra' ayat 27:

كَفُورًا لِرَبِّهِۦ ۗ الشَّيْطٰنُ وَاٰنَ ۙ الشَّيْطٰنِ اِخْوٰنٌ كٰنُوْا اَلْمُبَدِّرِيْنَ اِنَّ

"Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra': 27)

Berdasarkan analisis ini, layanan *PayLater* perlu dikaji lebih lanjut agar dapat disesuaikan dengan prinsip ekonomi Syariah. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah penggunaan akad Murabahah, di mana harga barang sudah ditentukan sejak awal tanpa adanya tambahan bunga atau denda keterlambatan yang bersifat eksploitasi. Selain itu, sistem *PayLater* yang berbasis Qard Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga dengan tujuan membantu kebutuhan pengguna tanpa mencari keuntungan berlebihan, juga dapat menjadi solusi agar layanan ini sesuai dengan prinsip Islam. Dengan menerapkan sistem yang berbasis Syariah, diharapkan layanan *PayLater* dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam Islam, riba didefinisikan sebagai tambahan yang diambil dari transaksi pinjaman atau pertukaran yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Riba merupakan salah satu praktik yang dilarang keras dalam hukum Islam karena dianggap merugikan dan bersifat eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Allah ﷻ berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 278-279:

تُبَيِّنْ وَاِنَّ وَّرَسُوْلِهٖ اَللّٰهُ مِّنْ بَحْرِبٍ فَاذْنُوْا تَفْعَلُوْا لَمْ فَاِنَّ مُؤْمِنِيْنَ كُنْتُمْ اِنَّ الرَّبَّآ مِّنْ بَقِيٍّ مَا وَاذْرُوْا اَللّٰهُ اَتَقُوْا اَمْنُوْا اَلَّذِيْنَ اٰيَّهَا يٰۤا تَطْلُمُوْنَ وَاَلَا تَطْلُمُوْنَ لَا اَمْوَالِكُمْ رُءُوْسٌ فَاَلَكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menzalimi dan tidak (pula) dizalimi." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Dalam ilmu fiqh, riba diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama, di antaranya Riba Qardh, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam utang-piutang, Riba Fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dalam jumlah yang tidak sama, serta Riba Nasi'ah, yaitu penundaan pembayaran dengan tambahan biaya. Riba Nasi'ah inilah yang sering terjadi dalam transaksi keuangan modern, termasuk dalam layanan *PayLater*, di mana pengguna dikenakan tambahan biaya atau bunga jika pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo. Rasulullah ﷺ bersabda:

بِنَاجِزٍ غَائِبًا مِنْهَا تَبِيعُوا وَلَا، بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهَا تَشْفُوا وَلَا، بِسَوَاءٍ سَوَاءٍ إِلَّا بِالْوَرِقِ الْوَرِقَ وَلَا، بِالذَّهَبِ الذَّهَبَ تَبِيعُوا لَا

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sebanding dan tunai. Janganlah kamu memberikan kelebihan dalam sebagian atas sebagian lainnya dan janganlah menjual sesuatu yang tidak ada (belum dimiliki) dengan sesuatu yang ada (sudah dimiliki)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks PayLater, riba dapat muncul dalam beberapa aspek. Pertama, jika layanan ini mengenakan bunga atau biaya tambahan atas pembayaran yang ditunda, maka hal tersebut termasuk dalam kategori Riba Nasi'ah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengguna memperoleh barang atau jasa dengan pembayaran yang ditangguhkan, namun diwajibkan untuk membayar lebih dari harga awal yang telah disepakati. Kedua, beberapa layanan PayLater juga menerapkan denda keterlambatan yang bersifat akumulatif, yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk riba yang dilarang dalam Islam. Apabila sistem PayLater mengharuskan pengguna membayar lebih dari harga awal hanya karena faktor waktu, maka layanan tersebut jelas mengandung unsur riba.

Perbandingan antara PayLater berbasis konvensional dan PayLater berbasis Syariah dapat dilihat dari mekanisme transaksinya. Dalam sistem konvensional, PayLater umumnya menggunakan skema utang berbasis bunga dengan denda keterlambatan yang dapat terus bertambah, sehingga mengandung unsur riba. Sebaliknya, dalam sistem PayLater berbasis Syariah, transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti Murabahah, yaitu skema jual beli dengan harga yang telah disepakati sejak awal tanpa adanya tambahan bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Alternatif lain adalah penggunaan akad Ijarah, di mana pengguna membayar biaya sewa atas layanan keuangan yang diberikan, bukan dalam bentuk utang berbunga.⁶

Meskipun PayLater menawarkan kemudahan dalam transaksi digital, pengguna Muslim harus berhati-hati dalam memilih layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Untuk menghindari riba, layanan PayLater yang berbasis Syariah harus menerapkan akad yang jelas dan menghindari unsur eksploitasi terhadap pengguna. Hanya dengan cara ini, sistem keuangan digital dapat memberikan manfaat tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Layanan PayLater sebagai bentuk pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu telah menjadi perbincangan di kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam. Dari perspektif hukum ekonomi Syariah, setiap transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ulama dan lembaga fatwa menilai layanan PayLater dari sudut pandang Syariah.⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait transaksi keuangan berbasis digital, khususnya yang berkaitan dengan kredit dan cicilan. Salah satu fatwa yang relevan adalah Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik (E-Money) dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-

⁶ Fauziah Mulia Fitriyani et al., "Analisis Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Islam," *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (November 5, 2022): 284, <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>.

⁷ Rifka Laelatul Ropiah Hisny Fajrussalam, Devi Hartiani, Dini Anggraeni, Ine Malida, Nina Merliana, "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam," *Attadib: Journal of ...* 6, no. 2 (2022): 265–90, <https://jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>.

MUI/IX/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa-fatwa ini, MUI menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi keuangan berbasis digital harus memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan hukum Islam serta menghindari unsur riba, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Beberapa ulama dan pakar ekonomi Islam juga memberikan pandangan bahwa *PayLater* dalam bentuk konvensional yang menerapkan bunga atau denda keterlambatan dapat dikategorikan sebagai riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini, jika layanan *PayLater* menggunakan skema yang mengharuskan pengguna membayar lebih dari jumlah yang disepakati di awal hanya karena faktor penundaan waktu, maka transaksi tersebut termasuk dalam riba yang dilarang dalam Islam. Ulama menyarankan agar layanan *PayLater* yang digunakan oleh umat Muslim harus berbasis akad Syariah agar tetap halal dan sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Untuk menghindari unsur riba dalam layanan *PayLater*, diperlukan solusi berbasis Syariah yang dapat menggantikan sistem kredit konvensional. Beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam layanan kredit digital berbasis Syariah antara lain:

1. Akad Murabahah (Jual Beli dengan Margin Keuntungan Tetap)
Dalam skema ini, penyedia layanan membeli barang yang diinginkan pengguna, lalu menjualnya kembali kepada pengguna dengan harga yang telah ditentukan sejak awal. Harga ini mencakup biaya pokok ditambah margin keuntungan tetap yang disepakati di awal, sehingga tidak ada unsur riba dalam transaksi tersebut.
2. Akad Ijarah (Sewa-Menyewa)
Dalam model ini, pengguna tidak membeli barang secara langsung, melainkan menyewanya dengan pembayaran berkala. Setelah masa sewa berakhir, pengguna dapat memilih untuk membeli barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.
3. Akad Qard Hasan (Pinjaman Tanpa Bunga)
Model ini memungkinkan pengguna memperoleh pinjaman tanpa dikenakan bunga atau biaya tambahan. Pihak penyedia layanan hanya boleh mengenakan biaya administrasi yang wajar tanpa ada unsur eksploitasi atau keuntungan yang tidak dibenarkan dalam Islam.
4. Skema Syariah yang Diterapkan oleh Beberapa Lembaga Keuangan Islam
Beberapa lembaga keuangan berbasis Syariah telah mengembangkan model *PayLater* yang sesuai dengan prinsip Islam. Contohnya adalah BNI Syariah Hasanah Card, yang menggunakan skema akad kafalah dan ujarah sebagai pengganti bunga, serta Amanah Finance, yang menerapkan sistem cicilan tanpa bunga dengan akad murabahah.

Bagi umat Muslim yang menggunakan layanan *PayLater* berbasis konvensional yang mengandung unsur riba, ada beberapa konsekuensi hukum Syariah yang harus diperhatikan:

1. Hukum Menggunakan PayLater Konvensional

Jika layanan *PayLater* menerapkan bunga atau denda keterlambatan yang bersifat riba, maka pengguna yang secara sengaja dan tanpa adanya kebutuhan darurat menggunakan layanan ini dapat terjerumus dalam transaksi yang diharamkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

"*Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan kedua saksinya.*" (HR. Muslim)

2. Kewajiban Menghindari Riba

Seorang Muslim wajib berusaha menghindari transaksi yang mengandung riba dan mencari alternatif lain yang sesuai dengan prinsip Syariah. Allah ﷻ telah memperingatkan dalam Surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan bertipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*" (QS. Ali Imran: 130)

3. Dampak terhadap Keberkahan Keuangan

Penggunaan sistem kredit berbasis riba dapat berdampak buruk terhadap keberkahan rezeki. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَىٰ قَلْبَةٍ

"*Sesungguhnya riba, meskipun jumlahnya banyak, pada akhirnya akan berujung kepada kehancuran.*" (HR. Ahmad)

Sebagai solusi, pengguna Muslim disarankan untuk memilih layanan kredit digital yang berbasis Syariah dan mengikuti fatwa dari otoritas keuangan Islam seperti DSN-MUI. Jika telah terlanjur menggunakan layanan *PayLater* konvensional, maka hendaknya segera mencari alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip Islam serta bertobat dan berusaha menghindari praktik riba di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap praktik *PayLater* dalam perspektif hukum ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa sistem *PayLater* konvensional yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Riba dalam bentuk Riba Nasi'ah, yaitu tambahan biaya karena penundaan pembayaran, menjadi salah satu aspek utama yang membuat layanan ini tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, sistem denda yang diterapkan oleh sebagian penyedia layanan *PayLater* juga dapat menimbulkan

ketidakadilan bagi pengguna, terutama jika tidak ada kejelasan dalam akad dan transparansi biaya.

Dari perspektif ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi). layanan *PayLater* yang ingin sesuai dengan prinsip Islam harus menggunakan akad-akad yang diperbolehkan dalam Syariah, seperti Murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), Ijarah (sewa menyewa), atau Qard Hasan (pinjaman tanpa bunga). Beberapa layanan keuangan Syariah telah mulai mengadopsi model *PayLater* berbasis Islam, namun jumlahnya masih terbatas dibandingkan layanan konvensional.

Dari sudut pandang hukum Islam, penggunaan layanan *PayLater* berbasis riba memiliki konsekuensi serius bagi umat Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati dalam memilih layanan keuangan agar terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Hellyanita, Febriyanti Febriyanti, Revsi Adesta, Uswah Hanif, Ananda Elsa, and Ersi Sisdiyanto. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada E-Commerce Shopee." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (April 26, 2024): 43-54. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1168>.
- Fitriyani, Fauziah Mulia, Agisni Maulina Solihin, Anti Damayanti Kosasih, Hisny Fajrussalam, Desta Tiara Rahmawan, and Diffa Alfia Azzahra. "Analisis Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Islam." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (November 5, 2022): 284. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>.
- Hisny Fajrussalam, Devi Hartiani, Dini Anggraeni, Ine Malida, Nina Merliana, Rifka Laelatul Ropiah. "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam." *Attadib: Journal of ...* 6, no. 2 (2022): 265-90. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>.
- Munawarsyah, Munawarsyah. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 27, 2024): 89-102. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236>.
- Saragih, Eka Junila. "Transaksi Pinjaman Paylater Pada Marketplace Shopee Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam," n.d., 214-31.
- Setiawan, Setiawan, and M. Ubaidillah Ridwanulloh. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (Paylater) Pada Marketplace Shopee." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2024): 69-85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3163>.
- Wati, Ai, and Sri Hayati Ningsih. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (August 19, 2023): 1-12. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>.